

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI
PRAKTIK GADAI ILEGAL DI INDONESIAAnita Sara Purba¹, Trubus Rahardiansyah²^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas TrisaktiAnitasara8@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam menanggulangi praktik gadai ilegal di Indonesia dan mengidentifikasi faktor sosial yang mempengaruhi maraknya praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis dengan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi seperti Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal. Selain itu, faktor sosial seperti kebutuhan ekonomi mendesak dan rendahnya literasi keuangan turut berkontribusi terhadap maraknya praktik gadai ilegal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif dan pendekatan yang mempertimbangkan aspek sosial masyarakat untuk menanggulangi praktik gadai ilegal secara efektif.

Kata kunci : Gadai, OJK, Ilegal.

Abstract

This study aims to evaluate government policies in addressing illegal pawn practices in Indonesia and to identify the social factors contributing to the prevalence of such practices. The research employs a descriptive-analytical approach, utilizing primary data collected through in-depth interviews. The findings indicate that although regulations such as Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 31/POJK.05/2016 have been established, their implementation still faces various challenges, including weak oversight, low public awareness, and limited access to formal financial institutions. In addition, social factors such as urgent economic needs and low financial literacy further contribute to the widespread occurrence of illegal pawning. Therefore, a more comprehensive policy evaluation is needed, along with an approach that takes into account the social context of society, in order to effectively address the issue of illegal pawning.

Keywords: Pawn, Financial Services Authority, Illegal.

Article History:

Received: June 2025
Reviewed: June 2025
Published: June 2025
Plagiarism Checker No. 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Gadai merupakan suatu bentuk pinjaman di mana seseorang atau pihak lain memberikan barang bergerak kepada kreditur sebagai jaminan utang. Kreditur memiliki hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dibandingkan kreditur lainnya. Namun, hak ini terbatas pada tindakan melelang barang jaminan dan menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan nilai barang setelah digadaikan. Penyerahan barang bergerak kepada penerima gadai dimaksudkan agar debitur tidak dapat memanipulasi atau mengubah kondisi barang tersebut, dan kondisi ini dikenal sebagai hak gadai (Ayu, I. K., 2021, hlm.62).¹

Ragam jenis usaha di sektor perbankan dan lembaga jasa keuangan sangat bervariasi, salah satunya adalah usaha pegadaian yang memiliki keterikatan yang kuat dengan masyarakat (Rusydi, B. A., 2015, hlm. 5).² Hal ini disebabkan oleh kemudahan akses terhadap layanan tersebut. Fenomena ini dapat terlihat dari menjamurnya perusahaan pegadaian di berbagai kota dan daerah, baik yang telah memperoleh izin dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun yang beroperasi secara ilegal tanpa terdaftar di otoritas tersebut. Dibandingkan dengan produk jasa keuangan lainnya, prosedur dan persyaratan dalam transaksi gadai relatif lebih sederhana, di mana debitur hanya diwajibkan untuk menyerahkan jaminan berupa barang bergerak yang nilainya sebanding dengan jumlah pinjaman yang diberikan oleh lembaga pembiayaan. Meskipun demikian, kemudahan tersebut tetap mengandung potensi risiko, baik dari sisi debitur maupun kreditur (Darmawan, Dicky, Muhaimin, & raodah, P., 2024, hlm. 309).³

Praktik gadai ilegal di Indonesia telah menjadi masalah serius dalam sektor keuangan non-bank. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi praktik ini, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kasus yang mencuat adalah penangkapan I Putu Agus Berata Wijaya alias Agus Weng Weng oleh Polda Bali pada 2 November 2024. Agus Weng Weng ditangkap karena membuka usaha gadai tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menerapkan bunga pinjaman hingga 15% per bulan tanpa perjanjian tertulis. Polisi menemukan barang-barang gadaian seperti mobil, motor, dan elektronik yang disimpan di Jembrana dalam kondisi rusak. Praktik ini telah berlangsung sejak 2020 dan merugikan masyarakat yang membutuhkan akses keuangan.⁴

Kasus tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik gadai ilegal. Meskipun OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian untuk memberikan kepastian hukum⁵ dan mengatur standar operasional usaha pegadaian, banyak praktik ilegal masih berlangsung. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran mengenai regulasi, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya literasi keuangan masyarakat menjadi pendorong utama maraknya praktik gadai ilegal.

Selain itu, faktor sosial juga berperan penting dalam maraknya praktik gadai ilegal. Kebutuhan ekonomi yang mendesak, gaya hidup konsumtif, dan kurangnya solidaritas sosial membuat masyarakat lebih rentan terjebak dalam praktik-praktik ilegal. Fenomena ini menunjukkan bahwa selain kebijakan pemerintah, pendekatan sosial juga diperlukan untuk menanggulangi praktik gadai ilegal secara efektif.

¹ Ayu, I. K. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Konsep dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai. *Dedikasi Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1, 58–72.

² Rusydi, B. A. (2015). *Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

³ darmawan, dicky, Muhaimin, & raodah, P. (2024). Pelaksanaan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Penyelesaian Kasus Pergadaian Ilegal. *Jurnal Commerce Law*, 4(2), 306–313. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i2.5684>

⁴<https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7622833/polda-bali-tangkap-pengusaha-gadai-ilegal-bunga-pinjaman-hingga-15-persen>

⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, dalam hal ini, Penulis hendak menganalisis Praktik Gadai Ilegal di Indonesia yang akan dituangkan dalam suatu karya ilmiah yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Praktik Gadai Ilegal di Indonesia”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi kebijakan pemerintah dalam menanggulangi praktik gadai ilegal di Indonesia?
2. Apa saja faktor sosial yang mempengaruhi maraknya praktik gadai ilegal di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan deskriptif-analitis, yaitu metode yang berfokus pada evaluasi kebijakan pemerintah dalam menanggulangi praktik gadai ilegal di Indonesia melalui penggambaran situasi faktual dan analisis terhadap data yang diperoleh di lapangan. Penekanan utama dalam metode ini adalah menganalisis sejauh mana kebijakan yang ada mampu menjawab permasalahan hukum terkait praktik gadai ilegal dan efektivitas pelaksanaannya dalam konteks sosial ekonomi masyarakat (Bial, A. R., 2020, hlm. 4).⁶

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kombinasi antara pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji dasar-dasar hukum yang mengatur praktik gadai, termasuk analisis terhadap regulasi yang berlaku. Sementara itu, pendekatan empiris dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah responden. kedua pendekatan ini dianggap penting karena dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh. pendekatan normatif memberikan landasan teoritis yang kuat, sedangkan pendekatan empiris membantu memahami bagaimana ketentuan hukum tersebut dijalankan dalam realitas sosial. Dengan demikian, kombinasi ini mendukung analisis yang lebih komprehensif terhadap efektivitas regulasi serta hambatan implementasinya di lapangan (Wiraguna, S. A, 2024, hlm. 3).⁷

Data dalam penelitian ini dihimpun melalui studi lapangan dan didukung oleh studi pustaka, yaitu penelusuran terhadap dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal akademik, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan topik (Muttaqin, M. F., 2019, hlm. 27).⁸ Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif, dengan cara menelaah, mengklasifikasikan, dan menginterpretasi data secara sistematis agar diperoleh argumentasi hukum yang logis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Rangkuti, A. N., 2016, hlm. 8).⁹

Kerangka Teori

Teori sosiolegal muncul sebagai bentuk pengembangan kajian hukum yang bersifat interdisipliner, menggabungkan ilmu hukum dengan disiplin ilmu sosial lainnya. Dalam kerangka pengembangan keilmuan ini, interaksi antara aspek hukum dan sosial menjadi pusat perhatian (Wiratraman, H. P., & Putro, W. D., 2019).¹⁰ Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, bagaimana masyarakat mempengaruhi pembentukan hukum, dan bagaimana hukum diterima serta diterapkan dalam praktik sosial.

⁶ Bial, A. R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Jaminan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 14k/Tun/2019). *Universitas Trisakti*, 10.

⁷ Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>

⁸ Muttaqin, M. F. (2019). *Hukuman Mati Bagi Pengekar Narkotika Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.

⁹ Rangkuti, A. N. (2016). *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN* (1st ed.). Cipustaka Media.

¹⁰ Wiratraman, H. P., & Putro, W. D. (2019). Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner Dalam Pendidikan Hukum Indonesia. *Old Website of Journal Mimbar*, 31(3), 402–418.

Menurut Prof. Sulistyowati Irianto, studi sosiolegal menekankan pentingnya menganalisis hukum tidak hanya dari aspek normatifnya, tetapi juga dari bagaimana hukum diterapkan dan dipahami dalam praktik sosial.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan sosiolegal digunakan untuk menganalisis interaksi antara regulasi pemerintah terkait praktik gadai ilegal dan dinamika sosial masyarakat. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana masyarakat memandang dan mematuhi regulasi tersebut, serta bagaimana praktik gadai ilegal berkembang dalam masyarakat meskipun terdapat regulasi yang mengaturnya.

Teori perlindungan hukum berfokus pada upaya untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh negara maupun oleh pihak lain. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Dalam konteks praktik gadai ilegal, teori perlindungan hukum digunakan untuk menilai sejauh mana regulasi dan tindakan pemerintah dapat melindungi konsumen dari praktik tersebut. Hal ini mencakup evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada, serta identifikasi terhadap celah hukum yang memungkinkan praktik gadai ilegal tetap berlangsung.

PEMBAHASAN

1. Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Praktik Gadai Ilegal di Indonesia

Evaluasi kebijakan pemerintah dalam menanggulangi praktik gadai ilegal di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi seperti Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan. Regulasi tersebut pada dasarnya mengatur tentang penyelenggaraan usaha pergadaian agar berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk syarat-syarat perizinan, tata kelola, serta perlindungan konsumen. Namun, meskipun secara normatif telah tersedia kerangka hukum yang memadai, dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha gadai yang tidak mematuhi regulasi ini. Kesenjangan antara peraturan tertulis dan pelaksanaannya mencerminkan lemahnya kapasitas penegakan hukum dan kurangnya pemantauan yang efektif terhadap aktivitas gadai di lapangan.

Banyak entitas gadai ilegal yang tidak terdaftar dan enggan mengurus perizinan (Hartama, & Ismaidar, 2024)¹¹ karena dianggap memberatkan, sementara pengawasan dan penegakan hukum masih lemah. Biaya administrasi yang tinggi, persyaratan legal yang kompleks, serta ketidaksiapan manajerial sering kali menjadi alasan bagi pelaku usaha untuk tetap berada di jalur ilegal. Di sisi lain, lemahnya pengawasan dari otoritas yang berwenang menyebabkan keberadaan usaha gadai ilegal ini terus tumbuh dan bahkan menjadi pilihan utama bagi sebagian masyarakat, terutama di daerah dengan tingkat literasi hukum dan keuangan yang rendah. Mekanisme pengawasan oleh OJK dan instansi terkait pun seringkali bersifat reaktif, bukan proaktif, sehingga praktik ilegal ini terlanjur menyebar luas sebelum adanya tindakan korektif.

Salah satu responden menyatakan bahwa banyak masyarakat lebih memilih gadai ilegal karena prosesnya cepat dan tidak banyak syarat, meskipun mereka tahu risikonya lebih tinggi.¹² Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi mendesak seringkali menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan oleh masyarakat. Ketika dihadapkan pada proses birokrasi yang panjang dan rumit dalam lembaga gadai resmi, masyarakat yang membutuhkan dana cepat cenderung mengabaikan aspek legalitas dan keamanan hukum demi memperoleh pinjaman

¹¹ Hartama, & Ismaidar. (2024). Penerapan Pasal 480 Kuhp Pada Perusahaan Pergadaian Yang Berizin Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

¹² Tanggapan Responden 1

secara instan. Praktik gadai ilegal menawarkan prosedur yang sederhana dan fleksibel, meskipun tanpa perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen.

Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai regulasi dan risiko hukum dari praktik gadai ilegal turut memperburuk situasi ini. Rendahnya literasi hukum dan keuangan membuat masyarakat tidak mampu membedakan antara lembaga gadai resmi yang terdaftar dan lembaga ilegal yang tidak memiliki izin. Sebagian besar masyarakat bahkan tidak mengetahui bahwa lembaga gadai wajib memiliki izin dari OJK dan harus mematuhi ketentuan perlindungan konsumen. Minimnya sosialisasi dan edukasi publik dari pemerintah dan otoritas terkait juga turut memperkuat persepsi masyarakat bahwa gadai ilegal bukanlah suatu pelanggaran hukum yang serius.

Misalnya, pada tahun 2023 di wilayah Sukabumi, terungkap kasus penipuan berkedok gadai yang menyebabkan kerugian finansial puluhan juta rupiah bagi masyarakat sekitar karena lembaga tersebut tidak terdaftar secara resmi dan tiba-tiba menghilang setelah menerima barang jaminan.¹³ Kasus ini menjadi bukti konkret bahwa ketiadaan pengawasan dan lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berujung pada kerugian serius. Masyarakat kehilangan harta benda yang dijadikan jaminan tanpa ada kepastian hukum atau mekanisme pengembalian karena lembaga gadai tersebut tidak memiliki identitas legal yang jelas. Kejadian semacam ini seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat penindakan terhadap pelaku usaha gadai ilegal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan yang ada, termasuk aspek sosial dan budaya masyarakat, untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan praktik gadai ilegal.

Pendekatan sosiolegal dalam hal ini menekankan pentingnya memahami hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku masyarakat. Dalam kerangka pendekatan ini, hukum dipahami sebagai hasil dari dinamika sosial, bukan sekadar produk lembaga negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum harus mempertimbangkan konteks sosiologis tempat hukum tersebut dijalankan. Dalam konteks pergadaian, hukum tidak akan efektif jika tidak disertai pemahaman terhadap motivasi sosial-ekonomi masyarakat dalam memilih lembaga gadai, legal atau ilegal. Strategi pembenahan hukum harus mencakup pendidikan hukum, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal.

Dengan demikian, evaluasi kebijakan tidak hanya melihat aspek legalitas, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut diterima dan diterapkan dalam masyarakat. Kebijakan publik hanya akan berdampak signifikan apabila ada penerimaan sosial dari masyarakat. Dalam hal ini, proses implementasi kebijakan perlu disesuaikan dengan realitas sosial yang ada. Misalnya, penyederhanaan prosedur perizinan bagi lembaga gadai kecil yang ingin bertransformasi menjadi legal, atau penguatan kapasitas pengawasan berbasis komunitas.

Berdasarkan Teori perlindungan hukum juga penting dalam konteks ini, karena kebijakan pemerintah seharusnya bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik gadai ilegal yang dapat merugikan mereka. Perlindungan hukum mencakup hak atas informasi yang transparan, hak untuk diperlakukan secara adil, dan hak untuk mendapatkan mekanisme pengaduan. Tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas dan implementatif, konsumen akan selalu berada dalam posisi lemah dalam relasi dengan pelaku usaha, terutama dalam sistem gadai ilegal yang tidak mengenal prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Kahfi, A., 2016, hlm 6).¹⁴ Dalam hal ini, evaluasi kebijakan harus

¹³<https://www.detik.com/jabar/berita/d-7297458/warga-sukabumi-ramai-ramai-lapor-polisi-usai-tertipu-investasi>

¹⁴ Kahfi, A. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*. *Jurisprudentie*, 3(3), 59.

mempertimbangkan sejauh mana kebijakan tersebut dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi konsumen.

Selain itu, evaluasi kebijakan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan, seperti kondisi ekonomi, budaya, dan tingkat pendidikan masyarakat. Misalnya, dalam situasi ekonomi yang sulit, masyarakat cenderung mencari pinjaman dengan cara yang cepat dan mudah, meskipun berisiko tinggi. Hal ini dapat meningkatkan maraknya praktik gadai ilegal, meskipun telah ada regulasi yang mengaturnya. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan harus dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif, kebijakan pemerintah dalam menanggulangi praktik gadai ilegal dapat berjalan efektif dan memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.

2. Faktor Sosial yang Mempengaruhi Maraknya Praktik Gadai Ilegal di Indonesia

Faktor sosial memainkan peran penting dalam maraknya praktik gadai ilegal di Indonesia. Keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal, rendahnya literasi keuangan, dan kebutuhan ekonomi mendesak mendorong individu untuk mencari alternatif pinjaman yang cepat dan mudah, meskipun berisiko tinggi. Dalam hal ini, responden 2 (dua) menuturkan bahwa “meskipun mengetahui tempat gadai yang digunakan tidak memiliki izin resmi, masyarakat tetap mengaksesnya karena prosedur yang sederhana dan pencairan dana yang cepat”.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa urgensi kebutuhan ekonomi kerap mengalahkan pertimbangan legalitas, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, budaya masyarakat yang cenderung menganggap praktik gadai ilegal sebagai hal yang lumrah dan tidak melanggar norma sosial memperburuk kondisi ini. Kurangnya pengawasan sosial dan lemahnya penegakan hukum juga memberikan ruang bagi praktik gadai ilegal untuk berkembang. Oleh karena itu, pendekatan sosiolegal yang mempertimbangkan faktor sosial dan budaya masyarakat sangat penting dalam merancang kebijakan yang efektif untuk menanggulangi praktik gadai ilegal.

Menurut penelitian oleh Polem, Sudiarti, dan Marliyah (2021), meskipun telah ada regulasi seperti Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 yang bertujuan untuk meningkatkan standar operasional dan transparansi, serta mencegah praktik gadai ilegal dengan menetapkan persyaratan ketat terkait perizinan, barang jaminan yang sah, dan prosedur penjualan barang jaminan yang transparan, banyak entitas gadai menolak mengurus perizinan karena dianggap memberatkan (Polem, T. R., & Sudiarti, S, 2022, hlm. 8).¹⁶ Faktor pendorong lain adalah kurangnya kesadaran mengenai regulasi dan lemahnya penegakan hukum serta pengawasan. Praktik gadai ilegal merugikan konsumen, industri pergadaian resmi, dan upaya pemerintah dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat, serta melanggar prinsip syariah.

Selain itu, faktor ekonomi juga berperan penting. Kelompok masyarakat miskin dan rentan seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam situasi seperti ini, mereka cenderung mencari pinjaman dengan cara yang cepat dan mudah, meskipun berisiko tinggi. Hal ini menyebabkan mereka terjebak dalam praktik gadai ilegal yang menawarkan solusi instan namun merugikan. Faktor pendidikan juga mempengaruhi maraknya praktik gadai ilegal. Rendahnya tingkat literasi keuangan membuat masyarakat kurang memahami risiko dan konsekuensi dari praktik gadai ilegal. Mereka cenderung tidak melakukan pengecekan legalitas lembaga gadai dan tidak memahami hak-hak mereka sebagai konsumen. Hal ini membuat mereka rentan menjadi korban praktik gadai ilegal.

¹⁵ Tanggapan Responden 2

¹⁶ Polem, T. R., & Sudiarti, S. (2022). Dinamika Rahn: Mengungkap Faktor-Faktor Pendorong Pertumbuhan Praktik Illegal Dalam Industri Gadai Di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(4). <https://doi.org/10.30651/Jms.V9i4.23163>

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang holistik yang mencakup peningkatan literasi keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik gadai ilegal. Selain itu, perlu ada upaya untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai praktik gadai ilegal melalui edukasi dan sosialisasi yang intensif. Dengan demikian, diharapkan praktik gadai ilegal dapat diminimalisir dan masyarakat dapat terlindungi dari praktik yang merugikan tersebut.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Evaluasi terhadap kebijakan pemerintah dalam menanggulangi praktik gadai ilegal menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi seperti Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak entitas gadai ilegal yang tidak terdaftar dan enggan mengurus perizinan karena dianggap memberatkan, sementara pengawasan dan penegakan hukum masih lemah. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai regulasi dan risiko hukum dari praktik gadai ilegal turut memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan yang ada, termasuk aspek sosial dan budaya masyarakat, untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan praktik gadai ilegal.
- b. Faktor sosial memainkan peran penting dalam maraknya praktik gadai ilegal di Indonesia. Keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal, rendahnya literasi keuangan, dan kebutuhan ekonomi mendesak mendorong individu untuk mencari alternatif pinjaman yang cepat dan mudah, meskipun berisiko tinggi. Selain itu, budaya masyarakat yang cenderung menganggap praktik gadai ilegal sebagai hal yang lumrah dan tidak melanggar norma sosial memperburuk kondisi ini. Kurangnya pengawasan sosial dan lemahnya penegakan hukum juga memberikan ruang bagi praktik gadai ilegal untuk berkembang. Oleh karena itu, pendekatan sosiolegal yang mempertimbangkan faktor sosial dan budaya masyarakat sangat penting dalam merancang kebijakan yang efektif untuk menanggulangi praktik gadai ilegal.

2. Saran

- a. Diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, seperti OJK, kepolisian, dan pemerintah daerah, untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik gadai ilegal. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai regulasi yang ada dan risiko dari praktik gadai ilegal. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk menyederhanakan proses perizinan bagi lembaga gadai legal agar lebih banyak entitas yang terdaftar dan diawasi.
- b. Pemerintah perlu meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui program edukasi yang menasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk di daerah-daerah terpencil. Selain itu, perlu ada upaya untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai praktik gadai ilegal melalui sosialisasi dan kampanye yang intensif. Peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada praktik gadai ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, I. K. (2021). "Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Konsep dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai". *Dedikasi Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1, 58-72.
- Bial, A. R. (2020). "Analisis Yuridis Terhadap Jaminan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 14k/Tun/2019)". Universitas Trisakti, 10.
- Darmawan, dicky, Muhaimin, & raodah, P. (2024). "Pelaksanaan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Penyelesaian Kasus Pergadaian Ilegal". *Jurnal Commerce Law*, 4(2), 306-313. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i2.5684>
- Hartama, & Ismaidar. (2024). "Penerapan Pasal 480 Kuhp Pada Perusahaan Pergadaian Yang Berizin Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023".
- Kahfi, A. (2016). "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja". *Jurisprudentie*, 3(3), 59.
- Muttaqin, M. F. (2019). "Hukuman Mati Bagi Pengekar Narkotika Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika".
- Polem, T. R., & Sudiarti, S. (2022). "Dinamika Rahn: Mengungkap Faktor-Faktor Pendorong Pertumbuhan Praktik Illegal Dalam Industri Gadai Di Indonesia". *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(4). <https://doi.org/10.30651/Jms.V9i4.23163>
- Rangkuti, A. N. (2016). *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN* (1st ed.). Cipustaka Media.
- Rusydi, B. A. (2015). "Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa".
- Wiraguna, S. A. (2024). "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia". *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Wiratraman, H. P., & Putro, W. D. (2019). "Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner Dalam Pendidikan Hukum Indonesia". *Old Website of Journal Mimbar*, 31(3), 402-418.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.

Sumber lainnya:

1. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7622833/polda-bali-tangkap-pengusaha-gadai-ilegal-bunga-pinjaman-hingga-15-persen>
2. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7297458/warga-sukabumi-ramai-ramai-lapor-polisi-usai-tertipu-investasi>.
3. Wawancara dengan Responden 1.
4. Wawancara Responden 2.